



PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 800/1290/2018 LAMPIRAN : 1.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMBACA : -dst-
MENIMBANG : -dst-
MENGINGAT : -dst-
MEMPERHATIKAN : -dst-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dikukuhkan/diangkat kembali dalam jabatan Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar seperti tertera dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : -dst-

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 6 Juni 2018

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

-dto-

Ir. IBNU SRI HUTOMO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19581206 198603 1 008

SESUAI DENGAN ASLINYA



Dr. JAYMAN TURNIP, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19630630 198303 1 002

Kepada :

Sdr. ELPHISMAN DACHI, S.Th, M.Pd.K
Penata TK.I (III/d)

Guru Muda pada SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 800 / 1290 / 2018 TANGGAL : 6 Juni 2018

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | NOMOR URUT | 199.- |
| 2. | NAMA | ELPHISMAN DACHI, S.Th, M.Pd.K |
| 3. | NIP | 19720906 201001 1 004 |
| 4. | PANGKAT/GOL | Penata TK.I (III/d) |
| 5. | JABATAN LAMA | Guru Muda pada SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan |
| 6. | JABATAN BARU | Guru Muda pada SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMAN 1 Fanayama Kab. Nias Selatan |
| 7. | BESARNYA TUNJANGAN JABATAN | Sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 |
| 8. | KET. | - |

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. KAIMAN TURNIP, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19630630 198303 1 002

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

-dto-

Ir. IBNU SRI HUTOMO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19581206 198603 1 008